



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten diperlukan suatu pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data

Indonesia Tingkat Kabupaten.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan atau tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data yang dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Pembina Data adalah instansi pusat yang berkedudukan di daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data di Daerah.

22. Walidata adalah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data di Daerah serta menyebarluaskan Data.
23. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu Walidata.
24. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
26. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bertujuan untuk:
  - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir,

- terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional.

### BAB III

#### PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan SPBE.
- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

##### Pasal 4

- (1) Jenis Data pada Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:
  - a. informasi geospasial;
  - b. Data Statistik; dan/atau
  - c. Data keuangan.
- (2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari

kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

- (3) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. informasi geospasial dasar; dan
  - b. informasi geospasial tematik.

#### Pasal 5

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah informasi yang diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah informasi geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

#### Pasal 6

Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. statistik dasar;
- b. Statistik Sektoral; dan
- c. statistik khusus.

#### Pasal 7

Data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah informasi keuangan yang menggambarkan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh lembaga resmi urusan pemerintahan keuangan yang dibuat mengacu pada informasi keuangan daerah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu konsep yang mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, dimana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur dan satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang Data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus tercakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur, skema atau komposisi penyajian dan semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. dewan pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 13

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati; dan
  - c. Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga

### Pembina Data

#### Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan Standar Data dan Metadata; dan
  - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial nasional atau yang menangani urusan bidang geospasial dan/atau urusan tata ruang.
- (4) Pembina Data keuangan Tingkat Kabupaten yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan menangani urusan bidang pengelola keuangan dan/atau kekayaan dan aset daerah.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur kembali secara teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Walidata

Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang statistik, komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kelima

Walidata Pendukung

Pasal 16

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. membantu Walidata dalam menyediakan Data dan Metadata; dan
  - c. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. unit kerja yang ditugaskan oleh Produsen Data; dan
  - b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengelolaan Data Statistik Sektoral, tim pengelolaan Data Geospasial dan tim pengelola Data keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam  
Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perwakilan Instansi Pusat di Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di daerah Kabupaten; dan
  - b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
  - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagai tembusan.
- (3) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas Data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan Data Statistik Sektoral, tim pengelolaan Data Geospasial dan tim pengelola Data keuangan.

BAB V  
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. koordinator;
  - c. Walidata;
  - d. Walidata Pendukung;
  - e. Produsen Data; dan
  - f. pihak lain yang terkait.
- (2) Pembina Data, Koordinator, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengenai:
  - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan atau selanjutnya.
  - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyimpanan dan penyebarluasan Data;
  - c. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia;
  - d. penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
  - e. kerja sama penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan pihak lain yang terkait; dan
  - f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan

keepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.

- (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

#### Pasar 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan

- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data tahun  $n$ ,  $n-1$ , dan  $n+1$  yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan/atau tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di tahun selanjutnya dengan mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten.
- (4) Dalam hal melengkapi daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat maka Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dapat menentukan daftar Data sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal melengkapi daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi maka Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi dapat menentukan daftar Data sesuai kebutuhan.
- (6) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan detail Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten di tahun selanjutnya.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan penetapan daftar Data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten di tahun selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
    - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
    - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
  - (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengumpulkan usulan daftar Data ke Walidata paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berjalan.
  - (5) Walidata dan Walidata Pendukung memeriksa usulan daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan memperhatikan rekomendasi Pembina Data.
  - (6) Daftar Data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam forum Data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemuktahiran basis Data Kabupaten pada tahun selanjutnya.
  - (7) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
  - (8) Daftar Data yang telah ditentukan oleh sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

##### Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data

- Indonesia Tingkat Kabupaten;
- c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
  - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan Interoperabilitas basis Data dari aplikasi di dalam sistem jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengoordinasikan bersama-sama penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan koordinator oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat  
Penetapan Daftar Data

Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menetapkan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.

- (3) Daftar Data dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Data.
- (5) Daftar Data yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam basis Data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima  
Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola Data di masing-masing Perangkat Daerah baik secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi penyimpanan basis Data.
- (4) Dalam pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan diteruskan ke Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagai tembusan.
- (6) Koordinasi pengumpulan Data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten oleh Walidata dan dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:

- a. pemberitahuan kepada Sekretariat Forum Satu Data Provinsi Kepulauan Riau bahwa Produsen Data telah memenuhi daftar Data yang telah ditentukan.
- b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran basis Data dalam jaringan intra provinsi; dan
- c. penyebarluasan Data.

Pasar 28

- (1) Data Prioritas Tingkat Kabupaten yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten oleh Walidata.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang

berkelanjutan; dan

c. memenuhi kebutuhan yang mendesak.

- (3) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasar 29

Koordinasi pemeriksaan data dilaksanakan oleh Walidata.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

#### Pasal 30

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya untuk Data rahasia yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyediakan akses:

- a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Standar Data;
  - f. Data Prioritas; dan
  - g. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terkait Data sektoral dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diluar dari Data sektoral dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
  - (8) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten yang dapat dibagipakaikan atas urusan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan komunikasi dan informatika.
  - (9) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

## BAB VII AKSES DATA

### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA selaku koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

#### Pasal 32

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (4) Pengaksesan Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pengelolaan sistem informasi aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun.
- (2) Pengelolaan sistem informasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Hasil pengelolaan sistem informasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik Tingkat Kabupaten.

Pasal 35

Penanggung jawab sistem informasi adalah pengelola sistem informasi.

Pasal 36

- (1) Petunjuk teknis sistem informasi aplikasi adalah dokumentasi teknis sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang merupakan kebutuhan terhadap sistem informasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada pihak penyelenggara terkait.
- (3) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga dan pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian; dan
  - c. masyarakat.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian koreksi dan pemberian saran.
- (5) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan:
  - a. pemerintah Pusat; dan
  - b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 38

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI PEMBINAAN, MONITORING dan EVALUASI

### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melalui:
  - a. penyuluhan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

- pelaksanaan ketentuan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Walidata dan Produsen Data dalam merealisasikan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - d. pemberian apresiasi/*reward* kepada Walidata dan Produsen Data dapat berupa pemberian sertifikat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 40

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, Pengguna Data dilarang menyebarluaskan informasi yang dikecualikan untuk disebar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

### Pasal 41

- (1) Setiap Produsen Data wajib menyampaikan Data kepada Walidata secara berkala.
- (2) Apabila Produsen Data tidak menyampaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis yang ditandatangani oleh Bupati.

## BAB XIV PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

### Pasal 42

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik yang wilayah kerja

dan kewenangannya mencakup wilayah Kabupaten dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

  
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 696